



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
dan
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. laporan Operasional;
 - d. neraca;
 - e. laporan Arus Kas;
 - f. laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp.	1.482.950.696.123,48
b. belanja	Rp.	<u>1.480.600.620.458,56</u>
surplus/defisit	Rp.	2.350.075.664,92

c. pembiayaan		
a. penerimaan	Rp.	122.206.950.385,22
b. pengeluaran	Rp	<u>3.730.872.917,64</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	118.476.077.467,58

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (78.791.230.974,24) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. anggaran pendapatan | Rp. | 1.561.741.927.097,72 |
| 2. realisasi | Rp. | <u>1.482.950.696.123,48</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (78.791.230.974,24) |
- b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (117.396.306.639,16) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. anggaran belanja | Rp. | 1.597.996.927.097,72 |
| 2. realisasi | Rp | <u>1.480.600.620.458,56</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (117.396.306.639,16) |
- c. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 38.605.075.664,92 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|-----|-------------------------|
| 1. surplus/defisit | Rp. | (36.255.000.000,00) |
| 2. realisasi | Rp | <u>2.350.075.664,92</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 38.605.075.664,92 |
- d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 82.206.950.385,22 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan | Rp. | 40.000.000.000,00 |
| 2. realisasi | Rp | <u>122.206.950.385,22</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 82.206.950.385,22 |
- e. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (14.127.082,36) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp. | 3.745.000.000,00 |
| 2. realisasi | Rp | <u>3.730.872.917,64</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (14.127.082,36) |
- f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 82.221.077.467,58 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp.	36.255.000.000,00
2. realisasi	Rp.	<u>118.476.077.467,58</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	82.221.077.467,58

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

a. saldo anggaran awal	Rp.	122.183.090.138,71
b. pengguna sal sebagai penerima pembiayaan tahun berjalan	Rp.	(122.184.280.406,14)
c. sub.total	Rp.	(1.190.267,43)
d. SILPA/SIKPA	Rp.	120.826.153.132,50
e. sub. total	Rp.	120.824.962.865,07
f. koreksi kesalahan tahun sebelumnya	Rp.	1.190.267,43
g. lain-lain	Rp.	0,00
h. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	120.826.153.132,50

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

1. pendapatan	Rp.	1.516.305.870.171,78
a. pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	220.453.290.367,87
b. pendapatan transfer	Rp.	1.224.164.783.594,95
c. lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	71.687.796.208,96
2. beban	Rp.	1.445.692.386.779,10
a. beban pegawai	Rp.	818.290.591.484,88
b. beban persediaan	Rp.	94.353.361.525,82
c. beban jasa	Rp.	131.335.124.284,98
d. beban pemeliharaan	Rp.	24.104.032.224,00
e. beban perjalanan dinas	Rp.	47.750.587.410,28
f. beban bunga	Rp.	22.984.556,17
g. beban subsidi	Rp.	0,00
h. beban hibah	Rp.	6.151.450.000,00
i. beban bantuan sosial	Rp.	19.463.987.700,00
j. beban penyusutan dan amortisasi	Rp.	113.268.830.581,53
k. beban penyisihan piutang	Rp.	3.782.070.488,67
l. beban penyisihan investasi non permanen	Rp.	0,00
m. beban transfer	Rp.	177.892.729.548,77
n. beban lain-lain	Rp.	9.276.636.974,00
Surplus (Depisit) dari Kegiatan Operasional	Rp.	70.613.483.392,68
Kegiatan Non Operasional	Rp.	(120.862.725,00)
Surplus Non Operasional	Rp.	0,00
Defisit Non Operasional	Rp.	120.862.725,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non		

Operasional	Rp.	(120.862.725,00)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	70.492.620.667,68
Pos Luar Biasa	Rp.	(2.562.215.485,00)
a. Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
b. Beban Luar Biasa	Rp.	2.562.215.485,00
Jumlah Pos Luar Biasa	Rp.	(2.562.215.485,00)
Surplus/(Defisit)-LO	Rp.	67.930.405.182,68

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

a. Aset Lancar	Rp.	214.171.033.944,22
b. Investasi Jangka Panjang	Rp.	116.336.793.443,73
c. Aset Tetap	Rp.	1.140.014.831.382,66
d. Aset Lainnya	Rp.	12.732.864.492,98
e. Jumlah Aset	Rp.	1.483.255.523.263,59
f. Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	17.290.484.142,29
g. Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	65.436.459,01
h. Jumlah Kewajiban	Rp.	17.355.920.601,30
i. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.465.899.602.662,29
j. Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	Rp.	1.483.255.523.263,59

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Saldo Kas Awal per 1 Januari 2018	Rp.	122.183.090.138,71
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional		
a. arus kas masuk	Rp.	1.482.896.096.123,48
b. arus kas keluar	Rp.	1.335.693.857.501,84
Arus Kas Bersih dari Aktiva Operasi	Rp.	147.202.238.621,64
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
a. arus masuk kas	Rp.	54.600.000,00
b. arus keluar kas	Rp.	148.505.762.956,72
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investa	Rp.	(148.452.162.956,72)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
a. arus masuk kas	Rp.	22.669.979,08
b. arus keluar kas	Rp.	130.872.917,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	(108.202.938,56)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
a. arus masuk kas	Rp.	98.238.198.537,50
b. arus keluar kas	Rp.	98.238.198.537,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp.	0,00

Kenaikan / Penurunan Kas selama periode ini	Rp.	(1.358.127.273,64)
a. saldo awal kas BUD	Rp.	122.183.090.138,71
b. koreksi saldo awal kas di BUD	Rp.	1.190.267,43
c. saldo akhir kas BUD	Rp.	120.826.153.132,50
saldo akhir di bendahara penerimaan	Rp.	0,00
d. saldo akhir di bendahara pengeluaran	Rp.	0,00
e. saldo akhir kas di rekening Peduli Gunung Agung	Rp.	0,00
f. saldo akhir kas di bendahara Penanggulangan Bencana	Rp.	0,00
g. saldo akhir kas per 31 Desember 2018	Rp.	120.826.153.132,50

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Ekuitas awal	Rp.	1.520.292.462.016,06
Surplus/defisit-LO	Rp.	67.930.405.182,68
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp.	(122.323.264.536,45)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp.	12.458.920.320,74
-Koreksi peralatan dan mesin extracomptable	Rp.	0,00
-Koreksi gedung dan bangunan extracomptable	Rp.	0,00
-Koreksi akumulasi penyusutan extracomptable	Rp.	0,00
-Penyesuaian akumulasi aset tetap	Rp.	4.006.436.331,74
-Penyesuaian Penyisihan Investasi	Rp.	8.452.483.989,00
-Koreksi ekuitas lainnya	Rp.	0,00
Dampak Kumulatif Kesalahan mendasar	Rp.	(134.782.184.857,19)
-Koreksi saldo awal kas di bendahara BOS	Rp.	1.190.267,43
-Koreksi saldo awal piutang PBB-P2	Rp.	0,00
-Koreksi saldo awal piutang retribusi telekomunikasi	Rp.	0,00
-Koreksi piutang lainnya	Rp.	0,00
-Koreksi Penyisihan Piutang pajak	Rp.	4.285.521,38
-Koreksi Penyisihan piutang retribusi kesehatan	Rp.	0,00
-Koreksi Penyisihan piutang bagi hasil pajak propinsi	Rp.	0,00
-Koreksi Penyisihan piutang lainnya	Rp.	0,00
-Koreksi saldo awal persediaan	Rp.	59.313.500,00
-Pengembalian dana bergulir	Rp.	22.669.979,08

Disperindag		
- Koreksi tanah	Rp.	0,00
- Koreksi peralatan dan mesin	Rp.	(7.859.191.351,98)
- Reklasifikasi dan koreksi gedung dan bangunan	Rp.	10.716.493.080,03
- Reklasifikasi dan koreksi jalan irigasi dan jaringan	Rp.	499.905.999,90
- Reklasifikasi dan koreksi aset tetap lainnya	Rp.	(10.766.179.491,98)
- Reklasifikasi dan koreksi KDP	Rp.	(1.189.366.000,00)
- Reklasifikasi dan koreksi akumulasi penyusutan	Rp.	(126.703.716.058,53)
- Koreksi aset lain-lain	Rp.	434.574.490,83
- Pembayaran bagian lancar utang jangka panjang TA.2016	Rp.	0,00
- Koreksi utang	Rp.	19.455.814,95
- Lain-lain PAD yang sah RSUD Tahun 2016 belum diakui	Rp.	0,00
- Koreksi Pendapatan Hibah Aset	Rp.	0,00
- Koreksi kesalahan pencatatan piutang	Rp.	(30.108.495,61)
- Koreksi penyisihan piutang	Rp.	8.487.887,31
- Koreksi ekuitas lainnya	Rp.	0,00
 Ekuitas Akhir	 Rp.	 1.465.899.602.662,29

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Lampiran Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir ;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 7 Agustus 2019

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 7 Agustus 2019

PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,


I MADE SUJANA ERAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(3, 32 / 2019).